



Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelayanan Administrasi Perkara Banding:

Banjarbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan banding kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama Banjarbaru diucapkan atau setelah diberitahukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyatakan banding kepada Petugas Meja I;
2. Pemohon panjar biaya perkara banding, melalui Bank Mandiri Syariah;
3. Petugas Meja Pelayanan memberikan Akta Pernyataan Banding;
4. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Terbanding maks. 7 (tujuh) hari, tanpa menunggu diterimanya memori banding;
5. Pengadilan Tingkat Pertama mengirim berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi maks. 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan;
6. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah) mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak, Maks. 14 Hari.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Maksimal 1 bulan berkas terkirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Banjarbaru

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan banding:

- Pendaftaran banding Rp. 50.000,-
- Biaya proses banding Rp. 150.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,-

Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 5x, Terbanding 4x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Produk Pelayanan

1. Putusan atau penetapan banding

Pengaduan Layanan

Panitera Tingkat Pertama khususnya Panmud Permohonan, Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah);